



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

JLN. RAJA HAJI NO. 5 TELP. (0778) 321 760 FAX. (0778) 321 760

e-mail : dinasperikananbatam@yahoo.com

SEKUPANG - BATAM

Kode Pos : 29428

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

NOMOR 043 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Batam tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di lingkup Dinas Perikanan Kota Batam sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di lingkup Dinas Perikanan Kota Batam sebagai acuan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang yang memangku kewenangan dalam mengambil kebijakan di lingkungan Sekretariat dan Bidang masing masing di Dinas Perikanan Kota Batam;
 - b. Seluruh Eselon III dan Jabatan di bawahnya selaku pejabat mengemban tugas manajerial tingkat operasional;
 - c. Menyampaikan laporan dan hasil penanganan benturan kepentingan kepada Kepala Dinas Perikanan Kota Batam;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektifitas kasus penanganan benturan kepentingan yang terjadi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 1 Oktober 2021

Kepala Dinas Perikanan
Kota Batam



Ir. Husnaini
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620819 199203 2 005

Lampiran 1: Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Batam
 Nomor 043 Tahun 2021
 Tanggal 1 Oktober 2021

IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN

| NO. | URAIAN BENTURAN KEPENTINGAN | PEJABAT/ PEGAWAI YANG TERKAIT | PENYEBAB | PROSEDUR PENANGANAN/ PENCEGAHAN |
|-----|---|-------------------------------|---|---|
| 1. | Memberikan Pertimbangan Teknis yang menyetujui permohonan Perizinan Perikanan | Pejabat dan Pegawai terkait | Hubungan afiliasi/gratifikasi/ Kelemahan sistem organisasi/kepentingan pribadi | Melarang Pejabat dan Petugas Verifikator untuk menerima janji/Hadiah (cinderamata)/ hiburan dari Pelaku Usaha Budidaya |
| 2. | Memberikan Informasi teknis dan atau harga barang/ jasa kepada penyedia barang/jasa | Pejabat dan Pegawai terkait | Hubungan afiliasi/gratifikasi/ Kelemahan sistem organisasi/kepentingan pribadi/ Tekanan Politis | Melarang Pejabat dan Petugas terkait untuk menerima janji/Hadiah (cinderamata)/ hiburan dari Penyedia Brang/jasa |
| 3. | Penetapan calon penerima bantuan usaha perikanan mengutamakan hubungan keluarga/kerabat, atau oleh orang lain | Pejabat dan Pegawai terkait | vested interest (kepentingan pribadi), hubungan afiliasi (pertemanan), tekanan politik. | Penandatanganan Pakta Integritas, Melaporkan Gratifikasi, Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dg pengguna jasa/penerima bantuan pemerintah, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada semua stakeholder, Penandatanganan komitmen Anti Korupsi, menetapkan Tim Pengendalian Gratifikasi |
| 4. | Penggunaan kendaraan dinas/aset kantor untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. | Pejabat dan Pegawai terkait | vested interest (kepentingan pribadi), penyalahgunaan kewenangan | Komitmen dan keteladanan dari pejabat/pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik, Pimpinan OPD selaku Kuasa Pengguna Barang menetapkan penggunaan Aset Dinas melalui SK Kepala Dinas, Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman Aset Dinas, Melakukan pengawasan internal, Meningkatkan peran aktif petugas pengurus sekaligus penyimpan Aset Dinas, Melaksanakan SOP Pengelolaan Aset |
| 5. | Menjadi Tenaga Ahli/ Teknisi Budidaya perusahaan swasta | Pejabat dan Pegawai terkait | Kelemahan sistem organisasi/kepentingan pribadi | Melarang Pegawai menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi |

| | | | | |
|-----|--|------------------------------|--|---|
| 6. | Memberikan Akses /Pelayanan/Pembinaan secara khusus pada pihak tertentu | Pejabat dan Pegawai terkait | hubungan afiliasi (pertemanan), vested interest (kepentingan pribadi), gratifikasi | Komitmen dan keteladanan dari pejabat/pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik, Penandatanganan Pakta Integritas, Melaporkan Gratifikasi, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada semua stakeholder, Penandatanganan komitmen Anti Korupsi, menetapkan Tim Pengendalian Gratifikasi |
| 7. | Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar | Pejabat dan Pegawai terkait | ketiadaan kode etik pegawai mengatur outside employment (pekerjaan di luar), vested interest (kepentingan pribadi) | Menyempurnakan kode etik yg mengatur outside employment, Internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai, Pemberian sanksi dalam rangka menimbulkan efek jera. |
| 8. | Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja pimpinan | Pimpinan dan Pejabat terkait | vested interest (kepentingan pribadi), penyalahgunaan kewenangan, tekanan politis | Keteladanan pimpinan, Meningkatkan kualitas (Quality Assurance) |
| 9. | Pelayanan pengurusan pendaftaran kelompok dan Perubahan pengurus kelompok usaha bersama, kelompok pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah hasil perikanan (KUB, Pokdakan, Poklahsar) tidak sesuai prosedur | Pejabat dan Pegawai terkait | vested interest (kepentingan pribadi), hubungan afiliasi (pertemanan), tekanan politik, gratifikasi | Melaksanakan SOP Pendaftaran dan Penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUB), SOP Pendaftaran dan Penumbuhan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), SOP Pendaftaran dan Penumbuhan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Penandatanganan Pakta Integritas, Menghindari tatap muka dengan pihak pemohon , sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada masyarakat nelayan |
| 10. | Pungutan liar (pungli) atau pemberian uang dalam pelaksanaan pendampingan kelompok kelompok usaha bersama, kelompok pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah hasil perikanan (KUB, Pokdakan, Poklahsar) | Pejabat dan Pegawai terkait | penyalahgunaan kewenangan, vested interest (kepentingan pribadi),gratifikasi | Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada semua stakeholder, Pengawasan Internal, Implementasi Whistle Blowing System, Melakukan Pola Mutasi Internal |
| 11. | Gratifikasi dalam pelayanan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di UPTD Bidang Pelayan Perikanan | Pejabat dan Pegawai terkait | gratifikasi, vested interest (kepentingan pribadi), penyalahgunaan kewenangan | Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada semua stakeholder, Pengawasan Internal, Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dg pemohon Surat Rekomendasi Pembelian BBM B ersubsidi, permohonan melalui aplikasi Watsaps |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---|---|
| 12. | Menyalahi SOP penerbitan dan perpanjangan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi | Pejabat dan Pegawai terkait | gratifikasi, vested interest (kepentingan pribadi), penyalahgunaan kewenangan | Penandatanganan Pakta Integritas, Melaporkan Gratifikasi, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada semua stakeholder, Penandatanganan komitmen Anti Korupsi, menetapkan Tim Pengendalian Gratifikasi |
| 13. | Menyalahi SOP pengawasan pemanfaatan surat rekomendasi BBM bersubsidi | Pejabat dan Pegawai terkait | gratifikasi, vested interest (kepentingan pribadi), penyalahgunaan kewenangan | Penandatanganan Pakta Integritas, Melaporkan Gratifikasi, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada semua stakeholder, Penandatanganan komitmen Anti Korupsi, menetapkan Tim Pengendalian Gratifikasi |
| 14. | Menyalahi SOP penanganan pengaduan pelayanan di UPTD Pelayanan Bidang Perikanan | Pejabat dan Pegawai terkait | gratifikasi, vested interest (kepentingan pribadi), penyalahgunaan kewenangan | Penandatanganan Pakta Integritas, Melaporkan Gratifikasi, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada semua stakeholder, Penandatanganan komitmen Anti Korupsi, menetapkan Tim Pengendalian Gratifikasi |

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 1 Oktober 2021

Kepala Dinas Perikanan
Kota Batam



Ir. Husnaini
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620819 199203 2 005